

Kajian Klasifikasi Wanita yang Haram Dinikahi Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Anna Muwaffika^{1*}, Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³, Taufikh⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: anna0221243004@uinsu.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1586>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Juny 2025

Revised: 28 Juny 2025

Accepted: 03 July 2025

Kata Kunci:

Kaidah, Wanita yang Haram dinikahi.

Keywords:

Rule, Women who are Forbidden to marry.



ABSTRACT

Kaidah dari Muharramat (wanita yang haram dinikahi) ini termasuk dalam bagian dari pembahasan Pernikahan, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kaidah-kaidah wanita yang haram dinikahi. Dalil yang menyebutkan mengenai asal kaidah ini, contoh kaidah yang terdapat didalamnya dan bagaimana pengecualian kaidah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah fikih yang menjadi dasar pelarangan tersebut, serta menjelaskan klasifikasi perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan permanen. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) karena terdapat dalam kajian pustaka, dimana penulis mencakupkan teks-teks kitab fiqh. Kesimpulan yang dapat di uraikan dalam penelitian ini adalah mengenai larangan menikahi dua wanita dalam satu nasab atau bersaudara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelarangan menikahi perempuan tertentu dapat dikelompokkan menjadi dua: haram secara mu'abbad (permanen) seperti mahram karena nasab dan penyusuan, dan haram secara muaqqat (sementara) seperti perempuan dalam masa iddah atau istri orang lain. Kaidah-kaidah fikih yang digunakan memberikan dasar rasional dan sistematis dalam menetapkan hukum tersebut, sehingga bersifat adaptif namun tetap berlandaskan syariat.

The rule of Muharramat (women who are forbidden to marry) is included in the discussion of Marriage, this article aims to find out about the rules of women who are forbidden to marry. Evidence that states the origin of this rule, examples of rules contained in it and how to derive the rule. This study aims to examine the rules of fiqh that are the basis for the prohibition, and explain the classification of women who are forbidden to marry temporarily and permanently. This study is a library study because it is contained in the literature review, where the author includes texts of fiqh books. The conclusion that can be described in this study is regarding the prohibition of marrying two women in one lineage or siblings. The results of the study show that the prohibition of marrying certain women can be a prayer: forbidden in mu'abbad (permanent) such as mahram because of lineage and breastfeeding, and forbidden in muaqqat (temporary) such as women in the iddah period or other people's wives. The rules of Islamic jurisprudence used provide a rational and systematic basis for determining the law, so that it is adaptive but still based on sharia.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Anna Muwaffika et al (2025). Kajian Klasifikasi Wanita yang Haram Dinikahi Perspektif Al-Qur'an dan Hadits, 4(1) 311-319. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1586>

PENDAHULUAN

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *an-nikahu* yang berarti *al-jamu* dan *ad-damu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan. Secara istilah, nikah adalah akad yang ditetapkan syari'at untuk membolehkan bersenang-senang antara laki laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-

senangnya perempuan dengan laki-laki. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu النكاح dan الزوج Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata *na-ka-ha* juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS An-Nisa [4]:1)

Demikian pula dengan kata *za-wa-ja* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin
وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَنْ يَكُونَ فِي هَيْئِهِمْ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٤﴾
وَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنْهُمَا وَتَخْتَلِفُ أَعْيُنُ النَّاسِ مِنْهُ وَقَدْ جِئْتَ مِنَ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴿١٢٥﴾
اللَّهُ مَفْعُولًا ﴿١٢٦﴾

Artinya : “(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS Al-Ahzab [33]:37)

Adapun mengenai makna pernikahan secara etimologi masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat terkait dengan definisi pernikahan. Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama, berikut adalah penjelasan pengertian pernikahan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:

- Menurut ulama' Syafi'iyah pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau dengan lafadz zawaj yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.
- Menurut ulama' Hanafiyyah pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan senggaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- Menurut ulama' Malikiyyah pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita, artinya adalah dengan akad tersebut maka terhindar seseorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.
- Menurut ulama' Hanabilah pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.

Dalam Islam, terdapat larangan untuk menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat secara bersamaan dalam satu pernikahan (poligami). Larangan ini mencakup seperti saudara perempuan istri (kakak atau adik kandung istri), Keponakan istri (anak dari saudara laki-laki atau perempuan istri), Bibi istri (saudara perempuan dari ayah atau ibu istri), Perempuan yang memiliki hubungan persusuan dengan istri, seperti saudara sepersusuan. Larangan ini didasarkan kepada dua perempuan memiliki hubungan kekerabatan. Contohnya, seorang pria tidak boleh menikahi seorang perempuan dan saudara perempuannya secara bersamaan. Namun, jika dua perempuan tidak memiliki hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan antara mereka (jika salah satunya adalah laki-laki), maka tidak ada larangan bagi seorang pria untuk menikahi keduanya secara bersamaan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari potensi konflik yang dapat timbul dari hubungan kekerabatan yang terlalu dekat dalam satu pernikahan

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan kepustakaan (*library research*), dimana pendekatan ini memiliki arti menurut Mirzaqon. T, dan Purwoko bahwa Penelitian

kepastakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Penelitian kepastakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepastakaan. Jadi penelitian kepastakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanita yang haram dinikah **الْمَحْرَمَاتُ** Jamak dari **محرم** (terlarang). **المحرم** dan **المحرمة** adalah *isim maf'ul* (kata yang menunjukkan hasil atau objek dari suatu tindakan) dari kata **حرم** (mengharamkan). Dikatakan: **حرم الشيء عليه أو على غيره** berarti menjadikannya haram (terlarang). **المحرم** berarti sesuatu yang memiliki kehormatan atau larangan. Begitu juga **المحرم** (juga bisa berarti orang yang terlarang), yaitu orang yang memiliki kehormatan atau larangan. Dari sisi wanita dan pria, orang yang tidak boleh menikah dengannya karena hubungan darah atau kekerabatan. Dapat juga disebut sebagai mahram. Secara etimologi, kata mahram **محرم** berasal dari kata haram **حَرَّمَ يَحْرُمُ حَرْمًا** yang berarti haram, terlarang. Haram memiliki makna sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasit* disebutkan **المحرمات** adalah *zul-hurmah* **ذُو الْحُرْمَةِ** yaitu wanita yang haram dinikahi. Secara terminologi, mahram adalah larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita menurut *syara'*. Menurut Imam Ibnu Qudamah, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan (*nasab*), sebab persusuan (*radā'ah*) dan sebab pernikahan (*muṣāharah*) dalam syariat Islam. Sedangkan Nikah adalah Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan (suami istri) dan mencapai tujuan pernikahan, seperti menjaga kesucian, memperoleh keturunan, dan tujuan-tujuan lainnya.

Para ulama mengklasifikasikan mahram menjadi dua, yaitu mahram yang bersifat abadi (selamanya) atau *mahram al-mu'abbad*, dan mahram yang tidak abadi (sementara) atau *mahram al-mu'aqqat* atau *gairu mu'abbad*.

1. Mahram Mu'abbad

Mahram yang bersifat abadi atau *mahram al-mu'abbad* adalah pernikahan yang haram terjadi untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya (laki-laki dan perempuan). *Mahram al-mu'abbad* disebabkan oleh tiga hal yakni nasab, pernikahan, dan persusuan.

a. Hubungan Nasab, yakni:

- 1) Ibu, nenek, dan seterusnya keatas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 3) Saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu.
- 4) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), baik sekandung, seayah, seibu.
- 5) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan), baik sekandung, seayah, seibu.
- 6) Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, dan seterusnya ke samping, baik sekandung, seayah atau seibu.
- 7) Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, dan seterusnya ke samping, baik sekandung, seayah atau seibu.

b. Hubungan Pernikahan, yakni:

- 1) Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan seterusnya ke atas.
- 2) Istri anak (menantu), istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ibu istri (mertua), nenek istri, dan seterusnya ke atas.
- 4) Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri).

c. Hubungan Persusuan, yakni:

- 1) Ibu persusuan dan ibunya (nenek persusuan), seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan).

- 3) Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan).
- 4) Anak perempuan dari saudara persusuan (keponakan).
- 5) Ibu mertua dari wanita yang menyusui (nenek persusuan).
- 6) Ipar perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan).
- 7) Anak tiri dari wanita yang menyusui (saudari persusuan dari ayah).
- 8) Istri lain dari suami dari wanita yang menyusui (istri ayah persusuan).
- 9) Istri dari anak susuan haram dinikahi oleh suami ibu susuan, karena dipandang sebagai menantunya.
- 10) Suami dari ibu susuan haram menikahi anak perempuan susuan, karena dipandang sebagai putrinya. Demikian juga saudara laki-laki suami, karena dipandang sebagai pamannya, juga bapak dari suami, karena dipandang sebagai kakeknya.

2. Mahram Al-Muaqqad

Mahram yang bersifat tidak abadi atau mahram al-mu'qqat adalah pernikahan yang haram terjadi untuk sementara waktu dalam kondisi tertentu. Apabila terjadi perubahan kondisi, maka hukumnya dapat berubah, seperti terjadi perceraian, kematian, habisnya masa *iddah* atau pindah agama, maka wanita itu boleh dinikahi, di antaranya:

- a. Perempuan bersuami. Haram dinikahi kecuali telah janda dan masa *iddah*nya selesai.
- b. Adik/kakak ipar. Haram dinikahi dalam waktu bersamaan, kecuali jika telah cerai.
- c. Istri yang telah ditalak tiga. Haram dinikahi oleh mantan suaminya, kecuali istri tersebut telah menikah dengan lelaki lain, kemudian cerai dan masa *iddah*nya selesai.
- d. Bibi istri. Haram menikahi perempuan sekaligus dengan bibinya atau keponakannya.
- e. Perempuan yang kelima. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab sudah menikahi empat perempuan, kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau cerai.
- f. Perempuan yang sedang melakukan ihram hingga selesai ihramnya.
- g. Perempuan yang dalam masa *iddah*, baik *iddah* wafat maupun *iddah* cerai.
- h. Perempuan non-Muslim yang bukan ahlul kitab atau perempuan musyrik.

Pengertian dan Makna Kaidah

Dalam syariat Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang diatur dengan prinsip kehormatan, kasih sayang, dan keseimbangan sosial. Salah satu ketentuan penting yang harus dipahami dalam hukum pernikahan Islam adalah larangan bagi seorang laki-laki untuk menggabungkan (menikahi sekaligus dalam satu waktu) dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan mahram di antara mereka.

يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحْرَمَةٌ، بِحَيْثُ لَوْ فَرَضَتْ أَيْتَهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى

Artinya : “Haram bagi seorang Muslim mengumpulkan (menikahi) dua orang perempuan yang di antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan mahram, sehingga jika kamu andaikan salah satunya adalah laki-laki, maka ia pasti haram menikahi yang lainnya.”

Dalam hukum Islam, terdapat larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi dua perempuan secara bersamaan apabila di antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan yang menjadikan mereka mahram. Larangan ini termasuk dalam kategori *harām muaqqat* (keharaman sementara), karena hukum tersebut berlaku selama kedua perempuan itu masih dalam ikatan pernikahan yang bersamaan. Namun, jika salah satu dari mereka telah bercerai dan masa *iddah*-nya selesai, maka laki-laki tersebut dibolehkan untuk menikahi yang lainnya (seperti boleh menikahi kerabat, atau kakak dari mantan istrinya). Hubungan mahram yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab atau hubungan pernikahan yang menjadikan salah satu dari dua perempuan itu haram dinikahi oleh yang lain. Artinya, jika salah satu dari mereka diandaikan laki-laki, maka ia tidak boleh menikahi perempuan yang satunya karena ada hubungan mahram. Maksudnya adalah haram bagi laki-laki menikahi kerabat dari perempuan tersebut.

Dalil dan Asal Kaidah

Kaidah pada dasarnya berpedoman terhadap Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama

- a. Dalil pertama terdapat didalam Al-Qur'an

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “...dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.” (QS An-Nisa' [4]:23)

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2]:235)

b. Kemudian Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya” (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Selain itu menurut *ijma'* ulama

Para ulama telah bersepakat tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Adapun Dalil asal terhadap hal ini adalah

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ النَّحْرِيُّ

Artinya: “Hukum asal dalam urusan kemaluan (hubungan suami istri) adalah haram (sampai ada dalil yang membolehkannya)”

Tidak halal bagi seseorang untuk berhubungan dengan seorang wanita sampai ia mengetahui dengan pasti adanya sebab yang membolehkan hubungan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya : "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (QS. Al-Mu'minun [23] : 5-6)

Dari ayat ini jelas bahwa seseorang tidak boleh melakukan hubungan dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu halal baginya, baik karena statusnya sebagai istri melalui akad nikah yang sah ataupun sebagai budak milik yang sah. Karena hukum asal dalam masalah kehormatan (kemaluan) adalah haram. Contoh: Jika ada seorang laki-laki yang memiliki hubungan saudara sesusuan dengan seorang wanita dari keluarga tertentu, tetapi ia tidak mengetahui siapa wanita itu secara pasti. Misalnya, ibunya berkata kepadanya: "Aku telah menyusui seorang anak perempuan dari keluarga si Fulan sebanyak lima kali susuan yang jelas." Namun ia tidak tahu apakah wanita itu si A, si B, atau si C, padahal jumlah wanita tersebut terbatas dan bisa dihitung. Maka dalam keadaan seperti ini, hukum syariat menetapkan: Tidak halal bagimu menikahi salah satu dari mereka, baik si fulanah A, ataupun si fulanah B, maupun si fulanah C. Kenapa? Karena hukum asal dalam masalah kehormatan adalah haram, sampai ada kepastian bahwa wanita itu tidak termasuk dalam yang diharamkan.

Contoh Kaidah Dalam Aplikasinya

Kaidah yang terkandung didalam bab ini terdapat beberapa macam diantaranya:

Kaidah Pertama

كُلُّ امْرَأَتَيْنِ تَكُونَانِ بَحِيثٌ لَوْ أَرْضَتْ إِحْدَاهُمَا (أَيْتَهُمَا كَانَتْ) ذِكْرًا لَمْ يَجُلْ لِالْآخَرَىٰ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ

Artinya : “Setiap dua orang wanita yang mana salah seorang di antara mereka (siapapun di antara mereka) memaksakan laki-laki, maka tidak boleh keduanya menggabungkan dua kakak beradik dalam pernikahan satu waktu.”

Kaidah ini merupakan bagian dari *Qawā'id Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan hukum *tahrīm al-jam'* (pengharaman mengumpulkan dua wanita dalam pernikahan sekaligus). Maksud dari kaidah ini adalah: Jika ada dua perempuan yang antara keduanya terdapat hubungan mahram (karena nasab, persusuan, atau *mushāharah*), sehingga seandainya salah satu dari mereka adalah laki-laki, maka tidak boleh menikahi yang lainnya, maka dalam kondisi nyata (di mana keduanya adalah perempuan), tidak boleh dinikahi secara bersamaan oleh satu laki-laki.

Dalil yang menjelaskan mengenai kaidah ini terdapat didalam Al-Qur'an

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿٢٣﴾

Artinya : “...dan diharamkan (bagimu) menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau...” (QS. An-Nisā': 23).

Penguat dalil Hadis yang menjelaskan hal ini adalah

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَهَا وَخَالَتِهَا، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ

Artinya: “Haram bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan (menikahi secara bersamaan) dua perempuan yang bersaudari, atau antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak

ayah ('ammah), dan juga antara perempuan itu dengan bibinya dari pihak ibu (khālah), menurut kesepakatan para ulama (ijmā')” (HR. Imam Nawawi)

Contoh dari kaidah ini ialah Dua Saudari Kandung, jika seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang bersaudari, maka hukumnya haram. Karena, Jika salah satu dari mereka dianggap laki-laki, tentu tidak halal menikahi saudara kandungnya. Sehingga mereka tidak bisa dikumpulkan dalam pernikahan.

Digaris bawahi dalam kaidah ini adalah : Hukum ini hanya berlaku jika pernikahan dilakukan dalam waktu bersamaan. Jika salah satu istri diceraikan dan telah habis masa 'iddahnya, maka baru boleh menikahi yang lainnya. Kaidah ini berlaku untuk nasab, *radā'ah* (persusuan), dan *muṣāharah* (kekerabatan karena pernikahan).

Kaidah Selanjutnya

الْعِدَّةُ مِنَ النِّكَاحِ تَعْمَلُ عَمَلُ النِّكَاحِ فِي النَّحْرِيمِ

Artinya : “Iddah dari pernikahan berperan seperti pernikahan dalam hal pengharaman”

'Iddah Secara bahasa adalah perhitungan atau hitungan, Secara istilah, menurut pendapat mazhab Hanafi: 'Iddah adalah masa tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai waktu untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh pernikahan. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur): 'Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita untuk: Memastikan kebersihan rahimnya dari kehamilan, Menjalankan ibadah, atau Sebagai bentuk penghormatan dan berkabung atas wafatnya suami. Definisi 'iddah yang lebih sederhana: 'Iddah adalah masa yang telah ditetapkan oleh syariat setelah terjadinya perceraian atau perpisahan, di mana seorang wanita wajib menunggu dan tidak boleh menikah hingga masa itu selesai. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang masih dalam masa 'iddah. Adapun Dalil yang menjelaskan mengenai 'iddah terbagi ke beberapa bagian, diantaranya:

a. Dalil tentang 'iddah yang diceraikan terdapat dalam Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلْتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.” (QS Al-Baqarah [2]:228)

b. Dalil tentang 'iddah wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya terdapat dalam Al-Qur'an

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2]:234)

c. Dalil tentang 'iddah wanita yang belum haid, *menopause* dan wanita yang belum hamil

وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya baginya dalam urusannya.” (QS At-Thalaq [65]:4)

d. Dalil dari Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai 'iddah terdapat dalam

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas (wafatnya) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari)

e. Dalil dari Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Bahwa Seluruh ulama telah sepakat bahwa hukum menjalani 'iddah adalah wajib bagi wanita yang mengalami perpisahan dengan suaminya, baik karena talak, wafat, maupun sebab lain meskipun mereka berbeda pendapat dalam beberapa rincian jenis 'iddah. Penjelasan Kaidah ini adalah mengenai tentang hal-hal yang dilarang ketika masa 'iddah. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan disaat wanita berada didalam masa 'iddah-nya.

Contohnya: Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tidak boleh menikah selama masa 'iddah-nya, apapun jenis 'iddah-nya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

"Dan janganlah kamu ber'azam (bersungguh-sungguh) untuk mengadakan akad nikah sebelum habis 'iddah-nya." (QS. Al-Baqarah [2]:235 Karena 'iddah ditetapkan untuk memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran air mani dan percampuran nasab. Jika wanita tersebut menikah selama masa 'iddah, maka pernikahannya batal, karena ia dilarang menikah demi menjaga hak suami pertama. Maka pernikahan tersebut batal, seperti halnya jika ia menikah sementara masih menjadi istri suaminya, dan wajib dipisahkan antara keduanya.

Kaidah Ketiga

نِكَاحٌ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدَةِ

Artinya : "Pernikahan tidak batal karena syarat-syarat yang rusak (tidak sah)"

Adapaun an-nikah yang di maksud kan dalam kaidah ini adalah akad pernikahan. Apabila dalam akad nikah disisipkan syarat yang rusak (fasid) namun tidak merusak hakikat dan konsekuensi dari akad tersebut, maka akadnya tetap sah dan syaratnya batal. Karena akad nikah tidak batal hanya karena adanya syarat-syarat yang rusak. Dengan demikian, meskipun ada syarat yang rusak, akad tetap sah dan syaratnya bata

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam pernikahan, syarat-syarat yang tidak sah atau rusak (seperti syarat yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam) tidak akan membatalkan pernikahan secara keseluruhan, selama akad nikah itu sendiri sah dan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun ada syarat-syarat dalam pernikahan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum Islam, pernikahan tetap dianggap sah dan tetap berlaku jika rukun dan syarat pokok lainnya terpenuhi. Adapun yang di maksud dengn syarat adalah Syarat adalah sesuatu yang tanpanya sesuatu yang disyarati tidak akan ada, namun tidak mesti sesuatu yang disyarati itu ada ketika syaratnya ada.

Adapun penjelasan Dalil mengenai hal ini adalah sebagai berikut

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ شَرْطٌ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ

Artinya : "“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah maka syarat itu batal, meskipun berjumlah seratus syarat. Ketetapan Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat” (HR. Ibnu Majah)

Asal Kaidah Selanjutnya

كُلُّ شَرْطٍ بِغَيْرِ حُكْمِ شَرْعٍ بَاطِلٌ

Artinya : "“Setiap syarat yang tidak sesuai dengan hukum syariat adalah batal.”

Dalam redaksi yang lain

كُلُّ شَرْطٍ بِغَيْرِ حُكْمِ الشَّرْعِ يَكُونُ بَاطِلًا

Artinya : "“Setiap syarat yang tidak berdasarkan hukum syariat, maka syarat itu batal.”

Makna dan maksud dari kedua kaidah ini adalah, Kedua kaidah ini memiliki makna yang sama dengan hadits yang masyhur diatas. Sehingga, inti dari kedua kaidah dan hadits tersebut adalah bahwa syarat-syarat yang bertentangan dengan maksud syariat atau berlawanan dengan hikmah di balik pensyariaan hukum, maka syarat-syarat itu dianggap batal dan tidak sah, meskipun syarat itu berjumlah seratus sekalipun; karena ketetapan dan hukum Allah lebih berhak untuk diikuti.

Contoh dari Kaidah ini adalah : Jika seorang Muslim menikahi seorang Muslimah dengan syarat yang melibatkan khamar, babi, atau sesuatu yang tidak halal, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal. Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar yang sepadan (mahr al-mithl).

Pengecualian Kaidah

Adapun pengecualian terhadap kaidah larangan mengumpulkan dua perempuan yang haram dinikahi secara bersamaan adalah perempuan-perempuan yang keharamannya bersifat sementara (*tahrīm mu'aqqat*). Keharaman jenis ini bukanlah pengharaman mutlak, melainkan hanya berlaku dalam kondisi atau waktu tertentu. Contoh yang paling dikenal adalah saudari istri, atau yang dikenal dalam istilah umum sebagai ipar perempuan. Islam melarang seorang laki-laki untuk menikahi dua orang saudari dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ ﴿٢٣﴾

Artinya: "...dan diharamkan (*bagimu*) menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali (*kejadian pada masa*) yang telah lampau..." (QS. An-Nisā' [4] : 23).

Namun, larangan ini bukan berarti bahwa saudari dari istri selamanya haram dinikahi. Jika seorang laki-laki telah berpisah dari istrinya melalui perceraian dan masa *iddah* sang istri telah selesai, atau jika istrinya meninggal dunia, maka ia diperbolehkan untuk menikahi saudari dari mantan istrinya tersebut. Demikian juga halnya dengan perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dari pernikahan sebelumnya; ia tidak boleh dinikahi selama masih berada dalam masa *iddah*. Namun, setelah masa *iddah* berakhir, keharaman tersebut pun hilang, dan perempuan tersebut kembali halal untuk dinikahi. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang keharamannya hanya bersifat sementara tidak termasuk dalam cakupan kaidah larangan menggabungkan dua perempuan yang jika salah satunya dianggap laki-laki maka haram menikahi yang lainnya, karena keharaman yang ada pada mereka tidak bersifat permanen.

Syarat yang membatalkan tujuan utama nikah, seperti jika disyaratkan tidak akan menggauli istri (tidak berhubungan suami-istri), atau akan menceraikannya, maka akad nikahnya batal. Demikian pula jika akad nikah itu ditentukan waktunya (diberi masa berlaku tertentu), seperti nikah mut'ah, maka nikahnya batal. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat bahwa ia akan menceraikannya setelah menyetubuhinya, maka pendapat yang paling kuat adalah nikahnya batal.

KESIMPULAN

Mengenai aturan tentang wanita yang haram dinikahi sudah ditetapkan dengan jelas didalam Hukum Islam bahwa untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan keharmonisan hubungan sosial. Wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu Haram selamanya (*muabbad*), seperti karena hubungan darah (ibu, saudari, anak perempuan), hubungan persusuan, dan hubungan pernikahan (mertua, anak tiri). Haram sementara (*mu'aqqat*), seperti istri orang lain, wanita dalam masa *iddah*, atau perbedaan agama dalam kondisi tertentu. Dalil mengenai hal ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, dan ijma' ulama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga prinsip kehati-hatian dalam pernikahan, agar hubungan kekeluargaan tetap suci, tidak tercampur dengan hubungan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami siapa saja perempuan yang haram dinikahi, agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang tidak sah dan tetap menjaga nilai-nilai agama serta moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'min, Abu Bakar bin Muhammad. *Al-Qawaid*. Jilid IV. Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 1997.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Fadhilah, Muhamad Hafiz. "Perempuan-Perempuan yang Haram di Nikahi Perspektif Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." *e-Journal STAI AL-MALIKI* Vol.2 No.2 (2024).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazi, Muhammad Sadiqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Bourno Abu Al-Harith. *Mausuah Qawaid Fiqhiyah*. Jilid II. Lebanon: Maktabah Al-Risalah, t.t.
- Hamad, Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz. *Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah lis sa'di*. Sumber Buku: Kajian-kajian audio yang telah ditranskrip oleh situs Jaringan Islam (Islamweb): <http://www.islamweb.net>, ttt.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Hindī, Ṣafī al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Raḥīm al-Armawī al-. *Nihāyat al-Wuṣūl fī Dirāyat al-Uṣūl*. Jilid IV. Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Tijārīyah, 1996.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Jami' Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.

- Ibnu Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mughnī*. Vol. Jilid II. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2014.
- Ju‘fi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. Jilid 5. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Kosim. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lahim, Abdul Karim bin Muhammad. *Al-Muṭla‘ ‘ala Daqā‘iq Zād al-Mustanq‘i – Fiqh al-Usrah*. Vol. I. Riyadh: Dar Al-Kunuz, 2010.
- Najar, Muhammad, Hamid Abdul Qadir, Ahmad Azzayyad, dan Ibrahim Mustafa. *Al-Mu‘jam Al-Wasid*. Vol. I. Dar Ad-Da‘wah, ttt.
- Qurthubi, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayatul Muḥtashid wa Nihayatul Muḥtashid*. Vol. III. Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1974.
- Sari, Milya, dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020.
- Shāfi‘ī, Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusayn al-Nawawī al-Dimashqī al-. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab dalam bab taḥrīm jam‘ bayna al-mahārim (pengharaman mengumpulkan wanita-wanita mahram dalam pernikahan)*. Jilid XVII. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996.
- Sinulingga, Achmad Yazid, Heri Firmansyah, dan Muhammad Amar Adly. “Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol.2, No.4 (Agustus 2024).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqhul Islamiyyu Waadillatuhu*. Vol. Jilid 9. Suriah: Dar Al-Fikr, t.t.
- Zuhri, Irtiyah Imtiyaz. “Wanita yang Haram di Nikahi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu‘i).” *Jurnal Ar-Risalah* Vol.4 Nomor 1 (2024): 96.